

## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN KEKURANGAN BELANJA LISTRIK PADA SKPK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011

#### BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa menurut Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) pelaksanaan Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 24 Tahun 2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dalam Hal Permohonan Pencairan Dana Mendahului Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota (APBK) Langsa – Perubahan Tahun Anggaran 2011;
  - d. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Pembayaran Kekurangan Belanja Listrik Pada SKPK Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaiman Telah Di Ubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2011.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN KEKURANGAN BELANJA LISTRIK PADA SKPK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **Pasal 1**

Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 dapat dilakukan dalam keadaan darurat, dimana pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK Langsa.

### **Pasal 2**

Pengeluaran yang termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan walikota tentang APBK.

### **Pasal 3**

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

### **Pasal 4**

Kekurangan belanja listrik pada SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa terutama belanja listrik PPU adalah merupakan belanja untuk keperluan mendesak dan merupakan kegiatan dalam keadaan darurat.

### **Pasal 5**

Rincian tentang pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus pembayaran kekurangan belanja listrik pada SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolalaan Keuangan Dan Aset Kota Langsa, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kota Langsa tentang Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2011.

### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal, 21 Oktober 2011 M  
23 Dzulqaidah 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

  
-ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal, 21 Oktober 2011 M  
23 Dzulqaidah 1432 H

  
- SEKRETARIS DAERAH,  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2011 NOMOR 303

**Lampiran : Peraturan Walikota Langsa tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Pembayaran Kekurangan Belanja Listrik pada SKPK Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011**

No	SKPK	USULAN BELANJA LISTRK		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = ( 3 - 4 )
1	Dinas Pendidikan	390.000.000	780.000.000	390.000.000
2	Dinas Kesehatan	185.112.626	328.612.626	143.500.000
3	RSUD	300.000.000	420.000.000	120.000.000
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000	45.000.000	30.000.000
5	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	2.035.000.000	3.410.000.000	1.375.000.000
6	Kantor Satpol PP dan WH	20.600.000	21.200.000	600.000
7	Sekretariat DPR	95.000.000	120.000.000	25.000.000
8	Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA)	78.000.000	96.000.000	18.000.000
9	Inspektorat	12.000.000	14.000.000	2.000.000
10	Kecamatan Langsa Lama	8.400.000	15.000.000	6.600.000
11	Kecamatan Langsa Baru	13.000.000	15.000.000	2.000.000
12	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian	30.000.000	40.000.000	10.000.000
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	24.000.000	54.000.000	30.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.206.112.626</b>	<b>5.358.812.626</b>	<b>2.152.700.000</b>

WALIKOTA LANGSA, 

  
ZULKIFLI ZAINON